



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 138 TAHUN 2018

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang kepelatihan olahraga dan mendukung peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional serta mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1175 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1176 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
21. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan di

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Dispora
12. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

PELATIH OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dispora di bidang pelatihan keolahragaan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Prima Muda, Prima Utama dan program pelatihan yang setara lainnya di Daerah.
- (3) Tugas Pokok Pelatih Olahraga adalah melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Prima Muda, Prima Utama dan program pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan Ruang

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga merupakan kategori jabatan fungsional keahlian.

- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas :
- a. Pelatih Olahraga Ahli Pertama;
 - b. Pelatih Olahraga Ahli Muda; dan
 - c. Pelatih Olahraga Ahli Madya;
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pelatih Olahraga Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Pelatih Olahraga Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pelatih Olahraga Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

ASISTEN PELATIH OLAAHRAGA

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

- (2) Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dispora di bidang pelatihan keolahragaan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Prima Pratama, Klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya di Daerah.
- (4) Tugas Pokok Asisten Pelatih Olahraga adalah melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Prima Pratama, Klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Kategori, Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan Ruang

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga merupakan kategori jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas :
- a. Asisten Pelatih Olahraga Pemula;
 - b. Asisten Pelatih Olahraga Terampil;
 - c. Asisten Pelatih Olahraga Mahir; dan
 - d. Asisten Pelatih Olahraga Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang masing-masing Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Asisten Pelatih Olahraga Pemula, yaitu Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Asisten Pelatih Olahraga Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Asisten Pelatih Olahraga Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Asisten Pelatih Olahraga Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan dengan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dispora sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 9

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dalam pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan, pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masing-masing pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Madya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir apabila tersedia formasi jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya;
 - b. Untuk Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga, usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda, dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya; dan
 - c. Untuk Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi jenjang jabatan.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk Pelatih Olahraga serta huruf a dan huruf c untuk Asisten Pelatih Olahraga yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72063

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	12.661,83	10
2.	Pelatih Olahraga Ahli Muda	6.099,33	5
3.	Pelatih Olahraga Ahli Madya	2.970,91	2
	Jumlah Total		17

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 138 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	8.950,33	7
2.	Asisten Pelatih Olahraga Terampil	8.948,83	7
3.	Asisten Pelatih Olahraga Mahir	24.034,50	19
4.	Asisten Pelatih Olahraga Penyelia	24.038,67	19
	Jumlah Total		52

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN